

ABSTRAK

Pelecehan seksual masih merupakan masalah serius yang memerlukan perlindungan hukum. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2022, jumlah korban pelecehan seksual mencapai 35 orang, menurun menjadi 29 orang pada 2023, tetapi meningkat lagi menjadi 42 orang pada 2024. Oleh karena itu, perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sangat penting untuk mengurangi dan menghilangkan tindak pidana ini serta menciptakan lingkungan yang lebih aman. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi menyediakan pendampingan hukum dan penyediaan psikolog untuk memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum dan pemulihan psikologi korban. Kemudian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah penyelesaian kasus diselesaikan secara damai dan korban tidak berani melapor. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah mendukung untuk melanjutkan kasus tindak pidana pelecehan seksual dan membuat inovasi (pitamolin).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual, DPMPPA, Kota Jambi

ABSTRACT

Sexual harassment remains a serious problem that requires legal protection. This can be proven in 2022, the number of victims of sexual harassment will reach 35 people, decreasing to 29 people in 2023, but increasing again to 42 people in 2024. Therefore, the attention of the Jambi City Women's and Children's Protection Community Empowerment Service (DPMPPA) is very important to reduce and eliminate these criminal acts and create a safer environment. The research methodology used is that this type of research is empirical juridical using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sample determination technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this research are a form of legal protection for victims of criminal acts of sexual harassment in the Jambi City Women's and Children's Protection Community Empowerment Service (DPMPPA), namely the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). Then the obstacle in providing legal protection to victims of criminal acts of sexual harassment is that the case is resolved peacefully and the victim does not dare to report it. Efforts to overcome obstacles in providing legal protection to victims of criminal acts of sexual harassment include supporting the continuation of criminal cases of sexual harassment and making innovations (pitamolin).

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment, DPMPPA, Jambi City